

PEMERINTAH KOTA MATARAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM





Il Rung Karno No. 3 Pagutan - Mataram Teln. (0370) 640774 Fay. (0370)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR: 445/ / RSUD/ IV/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH SULE (SURVEI ELEKTRONIK)

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan dipandang perlu untuk membentuk Tim Inovasi Daerah pada RSUD Kota Mataram;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Inovasi Derah Tahun 2019 pada Rumah Sakit Umum Dearah Kota Mataram;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan mampu untuk melaksanakan inovasi SULE (Survei Elektronik) pada RSUD Kota Mataram.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negera, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun
 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021;
- 14. Perauran Dearah Kota MataramNomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram:
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Inovasi Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun2013 tentang Pembentukan Susunan OrganisasiRumah Sakit Umum Dearah Kelas B Kota Mataram:

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Walikota Mataram Nomor 565/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - Keputusan Walikota Mataram Nomor 558/IV/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah SULE (Survei Elektronik)

Tahun 2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dengan susunan anggota sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala beban atau biaya yang timbul sebagai akibat

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

Pada tangga

DIREKTUR REUD KOTA MATARAM,

dr. YH. L. Herman

Mahaputra, M. Kes, MH.

NIP. 19681110 200112 1 003

Lampiran :

Keputusan Direktur RSUD Kota

Mataram

Nomor : 445/

/RSUD/IV/2019

Tanggal: 1 April 2019

SUSUNAN TIM INOVASI DAERAH SULE (SURVEI ELEKTRONIK) TAHUN 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

Pembina : dr. H. L. Herman Mahaputra, M. Kes., MH

Penanggung : H. Zuhhad, Ns. M. Kes.

Jawab

Ketua : H. Sumarjan, SST., S. Sos.

Koordinator : Dewi Sayu Vironika, S. Psi.

Anggota : 1. Irham,S.Kom

DIREKTUR RSUD KOTA MATARAM,

dr. H. L. Herman Mahaputra,

M.Kes,MH.

NIP. 19681110 200112 1 003